



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rianda Kurniawan;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/ tanggal lahir : 30 tahun/ 24 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :
 - Komplek Kenten Indah Blok M No. 309 Rt/ Rw 021/ 004, Desa Suka Maju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
 - Sementara : Jalan Gandapura III 056, Ds Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2022;
4. Hakim sejak tanggal 24 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 125/Pid.B/2022/PN Gin tanggal 24 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2022/PN Gin tanggal 24 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIANDA KURNIAWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIANDA KURNIAWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas warna abu kombinasi hitam Merk Bodypack.
 2. 1 (satu) unit Laptop Merk Azus warna hitam tipe ROG Flowz 13 beserta Cargernya dan 1 (satu) unit Mouse merk Logitech warna hitam.
 3. 1 (satu) unit Tab Merk Samsung warna hitam beserta Cargernya.
 4. 1 (satu) unit HP Merk Oppo A16 warna hitam beserta cagernya .
 5. 1 (satu) buah tas kain warna Coklat Merk Zapatos.
 6. 1 (satu) unit Powerbank warna hitam.
 7. Pecahan kaca Mobil Toyota Inova Riborn warna hitam dengan nomor Polisi DK 1541 QF

Dikembalikan kepada saksi MADE PERI SURIAWAN

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nouvo tahun pembuatan 2005 warna biru dengan Nomor polisi N 5902 YAA, nomor mesin 5MX052264, Nomor Rangka MH35MX0065K052174, Nomor BPKB 02996882 a.n. RIANDA KURNIAWAN Alamat Dsn Meleman, Rt 001/Rw 003, Ds. Wotgalih, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang, Prov Jawa Timur serta STNK dan kunci kontaknya
2. 1 (satu) Pcs baju sweater warna hijau.
3. 1 (satu) Pcs celana jeans warna hitam.
4. 1 (satu) pasang sepatu ket warna biru kombinasi putih merk NB.
5. 1 (satu) buah helm warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa RIANDA KURNIAWAN

1. 1 (satu) buah pulpen Tactical pemecah kaca mobil warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa RIANDA KURNIAWAN** Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, sekira pukul 20.40 wita bertempat di areal parkir depan Warung Makan SS yang beralamat di Jalan Raya Batubulan, Br. Denjalan, Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, sekira pukul 20.40 wita bertempat di areal parkir depan Warung Makan SS yang beralamat di Jalan Raya Batubulan, Br Denjalan Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Terdakwa memarkirkan sepeda motor disebelah timur Mobil Toyota Inova warna hitam hendak kencing, dikarenakan ada sinar lampu dari pengendara mobil lain sehingga Terdakwa dapat melihat barang berupa tas yang berada didalam mobil Inova, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam mobil tersebut, kemudian Terdakwa mengambil alat berupa sebuah pulpen tactical yang terdakwa simpan dibawah Jok sepeda motor, kemudian dengan menggunakan pulpen tactical tersebut terdakwa memecahkan kaca Mobil dengan cara memukulkan pulpen tersebut kearah kaca samping kiri bagian belakang mobil sebanyak lima kali sehingga kaca mobil tersebut pecah, setelah kaca mobil tersebut berhasil terdakwa pecahkan lalu alat pemecah kaca berupa pulpen Tactical tersebut terdakwa taruh kembali di Jok Sepeda motor terdakwa, kemudian dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi berdiri di samping kiri terdakwa mengambil sebuah tas yang berada di Jok tengah mobil Inova

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. lalu tas tersebut terdakwa gendong dan terdakwa pulang menuju ke Kost terdakwa yang beralamat di Jalan Gandapura Denpasar, sesampainya di Kost terdakwa membuka isi tas yang terdakwa ambil tersebut dan Terdakwa melihat didalam tas warna abu-abu tersebut berisi 1 (satu) unit Laptop Merk Azus warna hitam tipe ROG Flowz 13 beserta Cargernya dan 1 (satu) unit Mouse merk Logitech warna hitam, 1 (satu) unit Tab Merk Samsung warna hitam beserta Cargernya, 1 (satu) buah Carger Hp Oppo dan 1 (satu) buah tas kain warna Coklat Merk Zapatos yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Powerbank warna hitam 20 W.

- Bahwa selesai terdakwa mengecek barang-barang tersebut terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Nouvo milik terdakwa berangkat dari kost menuju arah Gilimanuk, sesampainya di gilimanuk, terdakwa diberhentikan oleh Petugas dan Petugas memeriksa tas yang terdakwa bawa, ketika diperiksa terdakwa baru mengetahui di dalam tas yang terdakwa ambil tersebut juga ada sebuah HP Merk Oppo, sehingga terdakwa diamankan oleh Petugas dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Sukawati untuk diminta keterangan.

- Bahwa tindakan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Azus warna hitam tipe ROG Flowz 13 beserta Cargernya dan 1 (satu) unit Mouse merk Logitech warna hitam, 1 (satu) unit Tab Merk Samsung warna hitam beserta Cargernya, 1 (satu) buah Carger Hp Oppo dan 1 (satu) buah tas kain warna Coklat Merk Zapatos yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Powerbank warna hitam 20 W tanpa seizin saksi korban MADE PERI SURIAWAN mengakibatkan saksi korban MADE PERI SURIAWAN mengalami kerugian materiil Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Gede Ryan Cahyadi Prasetya, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya saksi melakukan penangkapan pelaku Pencurian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 12 September 2022, sekira pukul 08.00 wita di Polsek Sukawati;
- Bahwa berawal sebelumnya pelaku kami amankan di pelabuhan Gilimanuk, lalu kami melakukan interogasi terhadap pelaku, setelah kami interogasi pelaku mengakui perbuatannya, kemudian kami ajak ke Polsek Sukawati untuk dilakukan penangkapan dan proses penyidikan;
- Bahwa Terdakwa yang saksi tangkap adalah orang yang bernama RIANDA KURNIAWAN, Tempat lahir di Palembang, 24 Maret 1992, Jenis kelamin laki-laki, umur 30 tahun, Agama Islam, Suku Jawa, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, alamat Komplek Kenten Indah Blok M No 390, RT / RW 021 /004 Desa Suka Maju, Kec Sako, Kota Palembang Provinsi Sumatra Selatan. Alamat sementara Jln Gandapura III / 056 Ds Kesiman Petilan, Kec Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui atau saksi berani pastikan kalau orang yang saksi tangkap adalah benar pelaku tindak pidana Pencurian adalah berawal dengan adanya informasi dari pelapor MADE PERI SURIAWAN yang menjelaskan bahwa telah terjadi Pencurian pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 20.40 Wita bertempat di Areal Parkir depan warung makan SS yang beralamat di Jalan Raya Batubulan, Br. Denjalan, Ds. Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, setelah menerima aduan tersebut saksi menuju ke TKP untuk memastikan barang-barang yang hilang dan dari keterangan pelapor menjelaskan barang yang hilang berupa : 1 (satu) buah tas warna abu kombinasi hitam Merk Bodypack yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Laptop Merk Azus warna hitam tipe ROG Flowz 13 beserta Cargernya dan 1 (satu) unit Mouse merk Logitech warna hitam, 1 (satu) unit Tab Merk Samsung warna hitam beserta Cargernya, 1 (satu) unit HP Merk Oppo A16 warna hitam beserta cargernya dan 1 (satu) buah tas kain warna Coklat Merk Zapatos yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Powerbank warna hitam 20 W.berdasarkan informasi tersebut lalu saksi bersama dengan teman Buser lainnya melakukan penyelidikan sampai di wilayah pelabuhan Gilimanuk, kemudian saksi berhasil menemukan seseorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku dan setelah saksi interogasi dan mengecek barang-barang yang dibawanya ternyata barang-barang yang ada didalam tas orang tersebut berisikan barang milik pelapor yang hilang dan setelah saksi interogasi orang tersebut mengakui perbuatannya telah melakukan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian di depan Warung Makan SS tersebut, selanjutnya pelaku kami bawa ke Polsek Sukawati untuk dilakukan penangkapan dan dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa 1 (satu) buah tas warna abu kombinasi hitam Merk Bodypack yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Laptop Merk Azus warna hitam tipe ROG Flowz 13 beserta Cargernya dan 1 (satu) unit Mouse merk Logitech warna hitam, 1 (satu) unit Tab Merk Samsung warna hitam berserta Cargernya, 1 (satu) unit HP Merk Oppo A16 warna hitam berserta cargernya dan 1 (satu) buah tas kain warna Coklat Merk Zapatos yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Powerbank warna hitam 20 W, yang merupakan barang milik korban yang hilang 1 (satu) unit SPM Yamaha Nouvo Nopol N 5902 YAA, sebuah pulpen Tactical, Baju Sweater warna hijau, celana Jeans warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu ket warna biru kombinasi putih merk NB, 1 (satu) buah helm warna hitam dan pecahan kaca mobil Toyota Inova adalah merupakan alat dan baju yang dipergunakan oleh pelaku, serta pecahan kaca mobil Inova yang diamankan di TKP;

- Bahwa pada saat datang ke Tempat Kejadian Perkara cuaca gelap karena malam hari dan disekitar Tempat Kejadian Perkara tidak ada CCTV dan Di Tempat Kejadian Perkara saksi menemukan barang yang dirusak yaitu kaca mobil Inova milik korban disamping kiri bagian belakang dalam keadaan pecah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. I Gede Ary Okayama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian yang bernama Made Peri Suriawan;
- Bahwa kejadian kehilangan barang milik saksi 3 yang bernama Made Peri Suriawan selaku korban berupa berupa 1 (satu) buah tas warna abu kombinasi hitam Merk Bodypack yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Laptop Merk Azus warna hitam tipe ROG Flowz 13 beserta Cargernya dan 1 (satu) unit Mouse merk Logitech warna hitam, 1 (satu) unit Tab Merk Samsung warna hitam berserta Cargernya, 1 (satu) unit HP Merk Oppo

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A16 warna hitam berserta cargernya dan 1 (satu) buah tas kain warna Coklat Merk Zapatos yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Powerbank warna hitam 20 W, baru diketahui pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 20.40 Wita bertempat di Areal Parkir depan warung makan SS yang beralamat di Jalan Raya Batubulan, Br. Denjalan, Ds. Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar;

- Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut ditaruh didalam mobil Inova Ribon warna hitam dengan nomor Polisi DK 1541 QF tepatnya di Jok tengah, selanjutnya saksi parkir di Areal Parkir depan warung makan SS yang beralamat di Jalan Raya Batubulan, Br. Denjalan, Ds. Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, yang menaruh barang tersebut korban sendiri;

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan korban karena korban merupakan rekan kerja saksi di Proyek namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan korban sedangkan dengan pelaku saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa sebelum barang-barang tersebut hilang setahu saksi barang-barang tersebut ditaruh oleh korban didalam mobil Toyota Inova pada Jok bagian tengah;

- Bahwa yang pasti saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa pelaku melakukan pencurian tersebut dugaan saksi pelaku melakukan pencurian keprok kaca mobil tersebut dengan cara memukul kaca mobil bagian belakang sebelah kiri menggunakan benda keras selanjutnya pelaku langsung mengambil dari luar mobil menggunakan tangan selanjutnya pelaku langsung membawa pergi;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 19.00 wita saksi dan teman saksi yang bernama ARIS SURYANTO berangkat dari rumah saksi di Sukawati Gianyar menuju ke Gatsu 1 Denpasar untuk menjemput korban MADE PERI SURIWAN untuk menuju ke tempat Proyek di besakih Karangsem menggunakan mobil Inova Ribon warna hitam dengan nomor Polisi DK 1541 QF di dalam perjalanan saksi dan korban sempat mampir di warung makan SS Batubulan Gianyar dan sesampinya di warung makan SS kemudian saksi memarkir mobil di Areal Parkir Warung Makan SS yang beralamat di Jalan Raya Batubulan, Br. Denjalan, Ds. Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar selanjutnya mobil saksi parkir dengan posisi kepala mobil menghadap ke selatan, lalu saksi dan korban meninggalkan mobil untuk membeli makanan di warung makan SS, pada waktu mobil ditinggal kaca mobil sudah semua tertutup dan pintu mobil sudah dalam keadaan terkunci, waktu saksi meninggalkan mobil di

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat parkir korban MADE PERI SURIAWAN meninggalkan barang berupa sebuah tas warna abu-abu kombinasi hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) unit Tab merk Samsung warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) HandPhone merk Oppo warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) unit Powerbank warna hitam, 1 (satu) unit mouse warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, Sekira pukul 20.40 wita saksi selesai makan dan langsung kembali ke mobil sesampainya di mobil, saksi dan korban langsung masuk ke dalam mobil dan selanjutnya menyalakan lampu mobil kemudian baru menyadari bahwa kaca mobil samping sebelah kiri pecah, selanjutnya melihat barang-barang korban yang sebelumnya tertinggal di dalam mobil telah hilang, dengan kejadian tersebut selanjutnya saksi, saksi dan korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukawati;

- Bahwa dapat saksi jelaskan waktu saksi duduk di dalam mobil akan menuju ke tempat kerja proyek Besakih Karangasem posisi saksi sebagai sopir, sedangkan posisi saksi ARIS SURYANTO duduk di jok sebelah kiri saksi dan posisi korban MADE PERI SURIAWAN duduk di jok tengah atau dibelakang tempat saksi ARIS SURYANTO duduk sedangkan barang-barang korban di taruh di jok tengah belakang sopir;

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada waktu saksi memarkir mobil di depan Warung Makan SS yang beralamat di Jalan Raya Batubulan, Br. Denjalan, Ds. Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar situasi sepi, malam hari, Pinggir jalan raya Batubulan, suasana gelap tanpa ada penerangan di tempat parkir namun banyak mobil yang sudah terparkir di tempat tersebut;

- Bahwa dengan kejadian pencurian tersebut mobil yang saksi kendarai tersebut mengalami pecah kaca pintu disamping bagian kiri;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Made Peri Suriawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa ayng menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;

- Bahwa saksi yang melaporkan terjadi Pencurian terhadap barang milik saksi yang terjadi Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, sekira pukul 20.40 wita bertempat di areal parkir depan Warung Makan SS yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Raya Batubulan, Br Denjolan Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar;

- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang yang telah hilang adalah berupa 1 (satu) buah tas warna abu kombinasi hitam Merk Bodypack yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Laptop Merk Azus warna hitam tipe ROG Flowz 13 beserta Cargernya dan 1 (satu) unit Mouse merk Logitech warna hitam, 1 (satu) unit Tab Merk Samsung warna hitam beserta Cargernya, 1 (satu) unit HP Merk Oppo A16 warna hitam beserta cagernya dan 1 (satu) buah tas kain warna Coklat Merk Zapatos yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Powerbank warna hitam 20 W. Barang-barang tersebut adalah milik saksi sendiri;

- Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, pukul 19.00 wita saksi bersama dengan Sopir Kantor atas nama Saksi I GEDE ARY OKAYAMA dan teman saksi ARIS SURYANTO berangkat dari Jalan Gatot Subroto Denpasar hendak menuju ke Proyek yang ada di Besakih mengendarai Mobil Inova, dalam perjalanan hendak makan di warung makan SS Batubulan dan saksi tiba di areal parkir sebelah timur warung Makan SS, lalu mobil Inova tersebut diparkir menghadap arah selatan dengan deret nomor tiga dari barat, kemudian saksi bertiga menuju warung SS untuk makan, sekitar kurang lebih satu jam setelah selesai makan yaitu pada pukul 20.40 wita, setibanya di Mobil saksi merasa kaget karena melihat kaca disamping kiri belang sudah pecah, setelah saksi Cek barang-barang milik saksi yang saksi taruh di dalam Mobil tersebut sudah hilang, mengetahui perihal tersebut saksi berusaha mencari-cari disekitar TKP Bersama dengan teman-teman saksi, namun saksi tidak menemukan barang milik saksi, selanjutnya kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Sukawati untuk penanganan lebih lanjut;

- Bahwa benar pada saat kejadian kondisi Parkir minim penerangan jalan;

- Bahwa benar barang-barang milik saksi yang hilang tersebut saksi taruh didalam Mobil INOVA milik saksi dalam posisi pada Jok bagian tengah dan terakhir barang tersebut masih saksi lihat yaitu pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, sekira pukul 19.30 wita;

- Bahwa kerugian yang saksi alami sejumlah Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa Rianda Kurniawan untuk mengambil barang-barang milik saksi yang hilang tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah tas warna abu kombinasi hitam Merk Bodypack yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Laptop Merk Azus warna hitam tipe ROG Flowz 13 beserta Cargernya dan 1 (satu) unit Mouse merk Logitech warna hitam, 1 (satu) unit Tab Merk Samsung warna hitam beserta Cargernya, 1 (satu) unit HP Merk Oppo A16 warna hitam beserta cargernya dan 1 (satu) buah tas kain warna Coklat Merk Zapatos yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Powerbank warna hitam 20 W, adalah benar milik saksi sendiri;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang sesuatu dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, sekira pukul 20.00 wita bertempat di areal Parkir depan Warung Makan SS yang beralamat di Jalan Raya Batubulan, Br Denjalan Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, sekira pukul 17.00 wita Terdakwa berangkat dari Kost yang beralamat di Jln Gandapura III / 056 Ds Kesiman Petilan, Kec Denpasar Timur, Kota Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nouvo milik Terdakwa menuju ke wilayah Gianyar untuk melakukan COD Carburator Yamaha Nouvo, selesai COD Terdakwa pulang menuju ke Kost melalui Jalan Raya Blahbatuh dan Batubulan, sesampainya di wilayah Batubulan yaitu di Areal parkir Depan Warung makan SS Terdakwa sempat berhenti sejenak hendak kencing, ketika Terdakwa parkir sepeda motor disebelah timur Mobil Toyota Inova warna hitam, pada saat Terdakwa kencing dibelakang Mobil Inova tersebut karena ada sinar lampu dari pengendara mobil lain jadi Terdakwa dapat melihat didalam mobil Inova tersebut ada barang berupa tas lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam mobil tersebut dan selesai kencing Terdakwa mengambil alat berupa sebuah pulpen tactical yang Terdakwa simpan dibawah Jok sepeda motor yang Terdakwa bawa, lalu dengan menggunakan pulpen tactical tersebut Terdakwa berusaha memecahkan kaca dengan cara memukulkan pulpen tersebut kearah kaca

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kiri bagian belakang mobil sebanyak lima kali sehingga kaca mobil tersebut pecah. setelah kaca mobil tersebut berhasil Terdakwa pecahkan lalu alat pemecah kaca berupa pulpen Tactical tersebut Terdakwa taruh kembali di Jok Sepeda motor Terdakwa yang kemudian dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi berdiri di samping kiri Terdakwa mengambil sebuah tas yang berada di Jok tengah mobil Inova tersebut. lalu tas tersebut Terdakwa gendong dan Terdakwa pulang menuju ke Kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Gandapura Denpasar, sesampainya di Kost Terdakwa sempat membuka isi tas yang Terdakwa ambil tersebut dan Terdakwa melihat didalam tas warna abu-abu tersebut berisi 1 (satu) unit Laptop Merk Azus warna hitam tipe ROG Flowz 13 beserta Cargernya dan 1 (satu) unit Mouse merk Logitech warna hitam, 1 (satu) unit Tab Merk Samsung warna hitam beserta Cargernya, 1 (satu) buah Carger Hp Oppo dan 1 (satu) buah tas kain warna Coklat Merk Zapatos yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Powerbank warna hitam 20 W. selesai Terdakwa mengecek barang-barang tersebut lalu Terdakwa hendak bergegas pulang ke Lumajang Jawa Timur, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nouvo milik Terdakwa tersebut Terdakwa berangkat dari kost menuju arah Gilimanuk, sesampainya di Gilimanuk pada saat Terdakwa hendak menyeberang lalu Terdakwa diberhentikan oleh Petugas dan ditanya barang apa saja yang Terdakwa bawa dan Petugas memeriksa tas yang Terdakwa, ketika diperiksa tersebut Terdakwa baru mengetahui kalau di dalam tas yang Terdakwa ambil tersebut juga ada sebuah HP Merk Oppo, sehingga Terdakwa diamankan oleh Petugas dan selanjutnya Terdakwa diajak ke Polsek Sukawati;

- Bahwa setelah mendapatkan barang berupa tas yang berisikan barang-barang yang Terdakwa sebutkan diatas rencana Terdakwa barang tersebut Terdakwa bawa ke Jawa untuk Terdakwa jual, namun ketika tiba di Pelabuhan Gilimanuk Terdakwa sudah diamankan oleh Petugas;
- Bahwa sebelum mengambil tas yang berisikan barang-barang tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan alat pemecah kaca mobil berupa sebuah pulpen tactical tersebut yaitu dengan cara membeli secara online di Shopee seharga Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa bisa menggunakan alat tersebut karena belajar di Youtube;
- Bahwa 1 (satu) buah tas warna abu kombinasi hitam Merk Bodypack yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Laptop Merk Azus warna hitam tipe ROG Flowz 13 beserta Cargernya dan 1 (satu) unit Mouse merk Logitech warna hitam, 1 (satu) unit Tab Merk Samsung warna hitam beserta

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cargernya, 1 (satu) unit HP Merk Oppo A16 warna hitam berserta cargernya dan 1 (satu) buah tas kain warna Coklat Merk Zapatos yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Powerbank warna hitam 20 W adalah benar barang yang Terdakwa ambil di dalam mobil;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nouvo Nopol N 5902 YAA, sebuah pulpen Tactical, baju sweater warna hijau, celana jeans warna hitam, satu pasang sepatu ket warna biru kombinasi putih merk NB, helm warna hitam dan pecahan kaca mobil Inova adalah merupakan alat dan baju yang Terdakwa pergunakan pada saat melakukan pencurian, serta pecahan kaca tersebut adalah pecahan kaca mobil Inova di TKP tempat Terdakwa melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena membutuhkan biaya operasi isterinya yang sedang menderita sakit hepatitis dan saraf kejepit;

- Bahwa sekarang isteri Terdakwa telah meninggal karena saksi menderita sakit tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas warna abu kombinasi hitam Merk Bodypack;
2. 1 (satu) unit Laptop Merk Azus warna hitam tipe ROG Flowz 13 beserta Cargernya dan 1 (satu) unit Mouse merk Logitech warna hitam;
3. 1 (satu) unit Tab Merk Samsung warna hitam berserta Cargernya;
4. 1 (satu) unit HP Merk Oppo A16 warna hitam berserta cargernya;
5. 1 (satu) buah tas kain warna Coklat Merk Zapatos;
6. 1 (satu) unit Powerbank warna hitam;
7. Pecahan kaca Mobil Toyota Inova Riborn warna hitam dengan nomor Polisi DK 1541 QF;
8. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nouvo tahun pembuatan 2005 warna biru dengan Nomor polisi N 5902 YAA, nomor mesin 5MX052264, Nomor Rangka MH35MX0065K052174, Nomor BPKB 02996882 a.n. RIANDA KURNIAWAN Alamat Dsn Meleman, Rt 001/Rw 003, Ds. Wotgalih, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang, Prov Jawa Timur serta STNK dan kunci kontaknya;
9. 1 (satu) Pcs baju sweater warna hijau;
10. 1 (satu) Pcs celana jeans warna hitam;
11. 1 (satu) pasang sepatu ket warna biru kombinasi putih merk NB;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buah helm warna hitam;

13. 1 (satu) buah pulpen Tactical pemecah kaca mobil warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022, sekitar Pukul 20.40 Wita bertempat di area parkir depan Warung Makan SS yang beralamat di Jalan Raya Batubulan, Banjar Denjalan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Terdakwa telah mengambil sebuah tas warna abu-abu merk Bodypack milik Made Peri Suriawan yang berada di Jok tengah mobil Innova Riborn DK 1541 QF;

2. Bahwa di dalam tas warna abu-abu yang diambil Terdakwa tersebut berisi 1 (satu) unit Laptop Merk Azus warna hitam tipe ROG Flowz 13 beserta Cargernya dan 1 (satu) unit Mouse merk Logitech warna hitam, 1 (satu) unit Tab Merk Samsung warna hitam berserta Cargernya, 1 (satu) buah Carger Hp Oppo dan 1 (satu) buah tas kain warna Coklat Merk Zapatos yang di dalamnya berisikan 1 (satu) unit Powerbank warna hitam 20 W;

3. Bahwa Terdakwa mengambil sebuah tas warna abu-abu merk Bodypack milik Made Peri Suriawan yang berada di Jok tengah mobil Innova Riborn DK 1541 QF dilakukan dengan cara, terlebih dahulu Terdakwa memecahkan kaca mobil bagian belakang samping kiri dengan cara memukulkan pulpen tecnical ke arah kaca sebanyak 5 (lima) kali hingga mobil kaca pecah;

4. Bahwa kemudian dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi berdiri di samping kiri Terdakwa mengambil sebuah tas warna abu-abu merk Bodypack yang berada di Jok tengah mobil Innova tersebut;

5. Bahwa sesaat sebelum itu, Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Nuvo Nomor Polisi N 5902 YAA dan di dalam joknya sudah tersimpan pulpen tecnical lalu menghentikan kendaraannya tepat di sebelah mobil Innova Riborn DK 1541 QF dan melihat tas tas warna abu-abu merk Bodypack yang berada di Jok tengah mobil Inova yang terkena sinar lampu sehingga terlihat oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengambil mengambil pulpen tecnical di dalam jok sepeda motornya lalu memecahkan kaca mobil dan selanjutnya mengambil tas sebagaimana tersebut di atas kemudian Terdakwa membawa tas itu pulang menuju ke Kostnya yang beralamat di Jalan Gandapura Denpasar;

6. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil sebuah tas warna abu-abu merk Bodypack yang berada di Jok tengah mobil Innova Riborn DK 1541 QF kepada pemiliknya yang bernama Made Peri Suriawan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Rianda Kurniawan ke muka persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa Rianda Kurniawan orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022, sekitar Pukul 20.40 Wita bertempat di area parkir depan Warung Makan SS yang beralamat di Jalan Raya Batubulan, Banjar Denjalan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Terdakwa mengambil sebuah tas warna abu-abu merk Bodypack yang berisi 1 (satu) unit Laptop Merk Azus warna hitam tipe ROG Flowz 13 beserta Cargernya dan 1 (satu) unit Mouse merk Logitech warna hitam, 1 (satu) unit Tab Merk Samsung warna hitam beserta Cargernya, 1 (satu) buah Carger Hp Oppo dan 1 (satu) buah tas kain warna Coklat Merk Zapatos yang di dalamnya berisikan 1 (satu) unit Powerbank warna

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam 20 W milik Made Peri Suriawan yang berada di Jok tengah mobil Innova Riborn DK 1541 QF kemudian Terdakwa membawa tas itu pulang menuju ke Kostnya yang beralamat di Jalan Gandapura Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka dengan diambilnya sebuah tas warna abu-abu merk Bodypack yang berisi barang-barang sebagaimana tersebut di atas oleh Terdakwa lalu dibawa pergi, maka tas tersebut yang semula merupakan milik Made Peri Suriawan dan berada dalam penguasaannya telah beralih penguasaannya ke dalam penguasaan Terdakwa dengan demikian dapat ditentukan bahwa Terdakwa telah mengambil barang, dimana barang yang dimaksud di sini adalah sebuah tas warna abu-abu merk Bodypack yang berisi barang-barang sebagaimana tersebut di atas, di mana barang tersebut tentu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah barang yang diambil disyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta di atas bahwa sebuah tas warna abu-abu merk Bodypack yang berisi 1 (satu) unit Laptop Merk Azus warna hitam tipe ROG Flowz 13 beserta Cargernya dan 1 (satu) unit Mouse merk Logitech warna hitam, 1 (satu) unit Tab Merk Samsung warna hitam berserta Cargernya, 1 (satu) buah Carger Hp Oppo dan 1 (satu) buah tas kain warna Coklat Merk Zapatos yang di dalamnya berisikan 1 (satu) unit Powerbank warna hitam 20 W sepenuhnya milik Made Peri Suriawan, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud (*oogmerk*) untuk memiliki di sini berarti kehendak Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menjadi pokok alasan yaitu untuk memiliki;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) menurut doktrin dibedakan menjadi dua, yaitu melawan hukum dalam arti materiil dan melawan hukum dalam arti formil. Melawan hukum dalam arti formil adalah suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil, yaitu apakah suatu perbuatan itu dipandang bersifat sebagai melawan hukum atau tidak, masalahnya bukan saja ditinjau sesuai ketentuan hukum yang tertulis melainkan harus juga ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur mengambil tersebut di atas telah nyata bahwa Terdakwa mengambil barang berupa sebuah tas warna abu-abu merk Bodypack yang berisi 1 (satu) unit Laptop Merk Azus warna hitam tipe ROG Flowz 13 beserta Cargernya dan 1 (satu) unit Mouse merk Logitech warna hitam, 1 (satu) unit Tab Merk Samsung warna hitam berserta Cargernya, 1 (satu) buah Carger Hp Oppo dan 1 (satu) buah tas kain warna Coklat Merk Zapatos yang di dalamnya berisikan 1 (satu) unit Powerbank warna hitam 20 W tersebut agar menjadi miliknya karena Terdakwa membutuhkan biaya pengobatan isterinya yang sedang dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum merupakan pencurian pemberatan dari pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, dimana unsur Pasal 362 KUHP adalah sebagaimana telah diuraikan di atas dan telah dinyatakan telah terpenuhi, sehingga dapat ditentukan sifat melawan hukum dalam arti formil perbuatan Terdakwa telah terpenuhi, sedangkan dalam arti perbuatan melawan hukum materiil bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain sebagaimana telah diuraikan di muka tanpa mendapat izin atau sepengetahuan pemiliknya sehingga selain bertentangan dengan norma hukum, hal demikian telah pula melanggar Kaidah tata susila serta bertentangan dengan azas kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, untuk itu perbuatan Terdakwa dalam arti melawan hukum secara materiil pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5 Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa sub unsur bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan, sebuah tas warna abu-abu merk Bodypack yang berisi 1 (satu) unit Laptop Merk Azus warna hitam tipe ROG Flowz 13 beserta Cargernya dan 1 (satu) unit Mouse merk Logitech warna hitam, 1 (satu) unit Tab Merk Samsung warna hitam berserta Cargernya, 1 (satu) buah Carger Hp Oppo dan 1 (satu) buah tas kain warna Coklat Merk Zapatos yang di dalamnya berisikan 1 (satu) unit Powerbank warna hitam 20 W sebelum

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil Terdakwa, berada di dalam mobil di Jok tengah mobil Innova Riborn DK 1541 QF, di mana pintu maupun jendela mobil tersebut dalam keadaan tertutup. Bahwa Terdakwa untuk dapat mengambil tas warna abu-abu tersebut terlebih dahulu memecahkan kaca mobil bagian belakang samping kiri menggunakan pulpen tecnical yang dipukulkan ke bagian kaca sebanyak lima kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat sub unsur untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan memecah telah terpenuhi dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna abu kombinasi hitam Merk Bodypack;
- 1 (satu) unit Laptop Merk Azus warna hitam tipe ROG Flowz 13 beserta Cargernya dan 1 (satu) unit Mouse merk Logitech warna hitam;
- 1 (satu) unit Tab Merk Samsung warna hitam beserta Cargernya;
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo A16 warna hitam beserta cargernya;
- 1 (satu) buah tas kain warna Coklat Merk Zapatos;
- 1 (satu) unit Powerbank warna hitam;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan kaca Mobil Toyota Inova Riborn warna hitam dengan nomor Polisi DK 1541 QF;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti merupakan milik Made Peri Suriawan, dengan demikian maka ditentukan barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Made Peri Suriawan;

Sementara itu terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nouvo tahun pembuatan 2005 warna biru dengan Nomor polisi N 5902 YAA, nomor mesin 5MX052264, Nomor Rangka MH35MX0065K052174, Nomor BPKB 02996882 a.n. RIANDA KURNIAWAN Alamat Dsn Meleman, Rt 001/Rw 003, Ds. Wotgalih, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang, Prov Jawa Timur serta STNK dan kunci kontaknya
- 1 (satu) Pcs baju sweater warna hijau;
- 1 (satu) Pcs celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu ket warna biru kombinasi putih merk NB;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;

Oleh karena tidak memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap barang-barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa Rianda Kurniawan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pulpen Tactical pemecah kaca mobil warna hitam oleh karena ternyata barang bukti tersebut dipakai sebagai alat untuk melakukan tindak pidana yaitu untuk memecahkan kaca mobil sehingga Terdakwa dapat mengambil barang curiannya maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa relatif masih muda sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang;
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di persidangan;
- Terdakwa melakukan pencurian karena membutuhkan biaya pengobatan isterinya yang menderita sakit hepatitis dan saraf kecepit dan sekarang isterinya telah meninggal karena penyakit yang dideritanya tersebut;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rianda Kurniawan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna abu kombinasi hitam Merk Bodypack;
 - 1 (satu) unit Laptop Merk Azus warna hitam tipe ROG Flowz 13 beserta Cargernya dan 1 (satu) unit Mouse merk Logitech warna hitam;
 - 1 (satu) unit Tab Merk Samsung warna hitam beserta Cargernya;
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo A16 warna hitam beserta cargernya;
 - 1 (satu) buah tas kain warna Coklat Merk Zapatos;
 - 1 (satu) unit Powerbank warna hitam;
 - Pecahan kaca Mobil Toyota Inova Riborn warna hitam dengan nomor Polisi DK 1541 QF;

Dikembalikan kepada saksi Made Peri Suriawan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nouvo tahun pembuatan 2005 warna biru dengan Nomor polisi N 5902 YAA, nomor mesin 5MX052264, Nomor Rangka MH35MX0065K052174, Nomor BPKB 02996882 a.n. Rianda Kurniawan Alamat Dsn Meleman, Rt 001/Rw 003, Ds. Wotgalih, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang, Prov Jawa Timur serta STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) Pcs baju sweater warna hijau;
- 1 (satu) Pcs celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu ket warna biru kombinasi putih merk NB;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Rianda Kurniawan;

- 1 (satu) buah pulpen Tactical pemecah kaca mobil warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ni Nyoman Kariani, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Tegar Adi Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

ttd

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Nyoman Kariani, S.H.